



P U T U S A N

Nomor 613/Pdt G/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXX XXXXXXXX XXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXX/xx xxxx xxxx, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat XXXXXXXX xxxx x-x/xx-x, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu ELOK DWI KADJA, S.H., M.H.,C.la., ARYA BHIMA, H.K, S.H., SUCHUFIL ULA S.H.,M.Kn., DIMAS FAJAR R, S.H., RIKI WIRAWAN, A.Md.Kep., S.H., Para Advokat pada kantor "ELOK KADJA & PARTNER" yang berkantor tetap di Bumi Mandiri Tower 2, Level 12, Jl Panglima Sudirman Kav 66-68 Surabaya Pusat, Jawa Timur 60271, Indonesia,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGAT;

M e l a w a n :

YYYYY YYYYYYYY YYYYYYYYYY, tempat/tanggal lahir XXXXXXXX/xx xxxxx xxxx, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat XXXXXXXX xxxxx xxxx xxxx xx x xx xx, XXXXXXXX xxxxx XXXXXXXX, XXXXXXXX xxxxx, xxxx XXXXXXXX, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 1 Putusan Nomor 613/Pdt G/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 613/Pdt G/2023/PN.Sby., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini tanggal 20 Juni 2023;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal **07 Juni 2023**, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, dalam Register Nomor 613/Pdt G/2023/ PN.Sby., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada 06 Desember 2008 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 06 Desember 2008;
2. Bahwa, kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih tempat kediaman bersama di XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXX XX X XX XX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX, XXXX XXXXXXXX;
3. Bahwa, pada mulanya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berlangsung bahagia dan harmonis sesuai dengan harapan PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu membangun dan membina bahtera rumah tangga yang bahagia dan abadi, meskipun ada pertengkaran dan cek cok antara PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan hal yang wajar mewarnai hubungan rumah tangga pada umumnya;
4. Bahwa, pada sekurang-kurangnya atau setidaknya pada akhir tahun 2019 pertengkaran dan/atau cek-cok antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai sering terjadi yang disebabkan perbedaan prinsip;
5. Bahwa, Pertengkaran dan cekcok antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin sering terjadi dan yang selalu menjadi alasan adalah perbedaan prinsip dan perdebatan di karenakan belum memiliki keturunan;
6. Bahwa meskipun pertengkaran dan cekcok antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi tetapi PENGGUGAT masih bertahan dan masih

Halaman 2 Putusan Nomor 613/Pdt G/2023/PN Sby.



bisa bersabar dengan harapan TERGUGAT masih dapat menjadi suami/kepala yang baik bagi PENGGUGAT. Namun hasilnya harapan tersebut sia-sia. Dan intensitas pertengkaran dan percekocokkan antara PEMOHON dan TERMOHON malah semakin Tinggi dan dapat mengakibatkan tekanan psikologis terhadap PENGGUGAT;

7. Bahwa, Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2021 namun gugatan tersebut dicabut karena masih ingin berusaha memperbaiki rumah tangga namun pada awal tahun 2023, kesabaran Penggugat sudah mencapai puncaknya karena tidak ada titik temu atas permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat. Perbedaan prinsip antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk disatukan lagi;
8. Bahwa, **PENGUGAT dan TERGUGAT sejak kawin pada 06 Desember 2008 sampai dengan gugatan a quo diajukan terhitung sudah 14 tahun tidak memiliki keturunan;**
9. Bahwa, PENGUGAT dan TERGUGAT sejak awal tahun 2021 telah berpisah ranjang namun tetap tinggal dalam satu rumah dan tidak melakukan komunikasi satu dengan yang lain dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana suami dan istri pada umumnya;
10. Bahwa, pihak keluarga PENGUGAT maupun TERGUGAT sudah mengetahui keadaan rumah tangga, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati namun tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa, berdasarkan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia yang berbunyi :
“perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
bahwa, melihat kondisi perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang sudah tidak harmonis bahkan **sudah tidak lagi tinggal dalam kamar dan sudah tidak lagi melakukan hubungan badan selayaknya suami dan**



istri pada umumnya , tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya dengan demikian tujuan membentuk rumah tangga sudah tidak tercapai;

12. Bahwa, sesuai dengan pasal 19 F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Bahwa, kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sering terlibat pertengkaran-pertengkaran meskipun telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun tetap saja tidak membuahkan hasil maka dengan ini PENGGUGAT berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai;

13. Bahwa, oleh karena begitu tertekannya batin PENGGUGAT dalam pernikahan dengan TERGUGAT yang tidak kunjung menemukan titik wajar dan keharmonisannya di dalam berumah tangga, sehingga apabila perkawinan masih dipertahankan maka akan berdampak kurang baik kedepannya, sehingga PENGGUGAT berkeyakinan jika rumah tangga yang selama ini dibangun bersama TERGUGAT sudah **TIDAK MUNGKIN BISA DIPERTAHANKAN DAN DIPERSATUKAN KEMBALI;**

14. Bahwa, berdasarkan kenyataan diatas maka PENGGUGAT berketetapan hati untuk mengajukan **GUGATAN CERAH** terhadap TERGUGAT dan untuk itu, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan cerai PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;



2. Menyatakan perkawinan antara **PENGUGAT (XXXXX XXXXXXX XXXX)** dan **TERGUGAT (YYYYY YYYYYYYY YYYYYYYYYY)** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **xxx/xxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 06 Desember 2008 **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku register perceraian yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat adanya Permohonan ini menurut peraturan yang berlaku;

Atau, apabila Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak berperkara datang menghadap masing-masing yaitu:

- Untuk Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan;
- Untuk Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Mediator, namun usaha damai tersebut tidak berhasil sesuai laporan Mediator tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memasuki acara pembacaan gugatan, Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan Tergugat tidak bisa hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dengan menyerahkan surat pernyataan tidak bisa menghadiri sidang tertanggal



12 Juni 2023 sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acara pembacaan Gugatan dari Penggugat tanpa kehadiran Tergugat dan atas gugatan tersebut Penggugat tetap pada maksud dan tujuan gugatannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama **XXXXX XXXXXXXX XXXX**, diberi tanda bukti.....**P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 06 Desember 2008, diberi tanda bukti.....**P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578041710170004 atas nama Kepala Keluarga **YYYYY YYYYYYYY YYYYYYYYYY**, diberi tanda bukti.....**P-3**;

Menimbang, bahwa Bukti Surat dari Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut setelah dicocokkan di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah janji/sumpah, yaitu:

1. Saksi **XXXXXXXX XXXXXXXXXX**:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat - Tergugat karena saksi adalah teman dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Desember 2008, di Sukoharjo melangsungkan perkawinan secara agama Kristen ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Jl.Nginden Surabvaya kemudian pindah di **XXXXXXXX xxxxx xxxx xx x xx xx xxxxxxxx** ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sekitar awal tahun 2023, Penggugat tinggal di XXXXXX xxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat tinggalnya di XXXxxxxx xxxxx xxxx xx x xx xx xxxxxxxx ;
- Bahwa setahu saksi diberitahu oleh penggugat bahwa Penggugat dan tergugat sering bertengkar/cekcok karena tidak ada kecocokan lagi karena perbedaan prinsip dan masalah Penggugat dan tergugat tidak mempunyai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berdebat karena masalah keturunan ;
- Bahwa Penggugat pada tahun 2021 pernah mengajukan gugatan perceraian namun dicabut karena Penggugat dan Tergugat akan memperbaiki hubungannya namun sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya ;
- Bahwa Penggugat bekerja di Salon Kecantikan milik Penggugat sendiri ;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

2. Saksi XX.XXXXXXX XXXXXXXXXX:

- Bahwa saksi kenal Penggugat - Tergugat karena saksi adalah karyawan dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Jl.Nginden Surabvaya kemudian pindah di XXXxxxxx xxxxx xxxx xx x xx xx xxxxxxxx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sekitar awal tahun 2023, Penggugat tinggal di XXXXXX xxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat tinggalnya di XXXxxxxx xxxxx xxxx xx x xx xx xxxxxxxx ;

Halaman 7 Putusan Nomor 613/Pdt G/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi diberitahu oleh penggugat bahwa Penggugat dan tergugat sering bertengkar/cekcok karena tidak ada kecocokan lagi karena perbedaan prinsip dan masalah Penggugat tidak mempunyai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berdebat karena masalah keturunan ;
- Bahwa Penggugat pada tahun 2021 pernah mengajukan gugatan perceraian namun dicabut karena Penggugat dan Tergugat akan memperbaiki hubungannya namun sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya ;
- Bahwa Penggugat bekerja di Salon Kecantikan milik Penggugat sendiri ;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat me nyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam persidangan tanggal 03 Agustus 2023 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang:

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seb agaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai pokok dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena ada alasan dalam Pasal 19 huruf F yaitu antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat alamat tempat tinggal Tergugat berada di wilayah Pengadilan Negeri Surabaya dan setelah dilakukan pemanggilan oleh juru sita, Tergugat telah hadir dipersidangan adalah Tergugat sendiri, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf F PP No.9 Tahun 1975 Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada pertimbangan yang menyangkut alasan gugatan perceraian tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, Majelis memperoleh bahan pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa dalil Penggugat tersebut dibenarkan dibenarkan oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. xxx/xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 06 Desember 2008, membuktikan bahwa secara materiil Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya menurut tata cara agama Kristen dan secara formil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula tercatat dalam Register Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinannya menurut tata cara Agama Kristen;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis menilai telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dikemukakan Penggugat adalah adanya perselisihan dan perkecokan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga adalah perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang sedemikian rupa, termasuk tidak adanya persesuaian paham dan prinsip hidup dalam membina rumah tangga, sehingga berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan, eksistensi sebuah perkawinan sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi keutuhannya karena tidak adanya kerukunan dan saling pengertian yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis memperoleh fakta hukum dan bahan pembuktian berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa secara implisit Tergugat mengakui benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sekitar awal tahun 2023, Penggugat tinggal di XXXXXX XXXX XXXXXXXX sedangkan Tergugat tinggalnya di XXXXXXXX XXXX XXXX XX XX XX XXXXXX;
- Bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat semuanya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran, karena masalah keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis menilai telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi



pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam ke-
luarga, karena tidak adanya kerukunan dan saling pengertian dalam kehidupan
berumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti antara Penggugat dan Terguga-
t selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ternyata antara Penggugat da-
n Tergugat sekitar awal tahun 2023, Penggugat tinggal di XXXXXX XXXX XXXXXXXX
sedangkan Tergugat tinggalnya di XXXXXXXX XXXX XXXX XX X XX XX
XXXXXX sampai dengan sekarang ini, Majelis berpendapat sudah tidak mungkin
ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami isteri, oleh karena itu tuntutan Pe-
nggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena
perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-U-
ndang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menent-
ukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instan-
si pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tenta-
ng perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepada Penggugat da-
n Tergugat harus diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan yang tela-
h berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Surabaya dan/atau Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten
Sukoharjo untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di-
atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan pokok Penggugat y-
aitu tentang perceraianya, maka Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perk-
ara ini, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat harus
dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam
amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pe-
merintah RI Nomor : 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006, p-
asal-pasal dalam HIR serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan



dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT (XXXXX XXXXXXXX XXXX) dan TERGUGAT (YYYYY YYYYYYYY YYYYYYYYYY) sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 06 Desember 2008 PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan terjadinya perceraian tersebut kepada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan atau kepada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register akta perceraian serta diterbitkan akta perceraian bagi PENGUGAT dan TERGUGAT;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dengan adanya pemeriksaan gugatan cerai ini sebesar Rp.365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023, oleh kami **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, dengan **Tongani, S.H., M.H.**, dan **Darwanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **10 Agustus 2023**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Matheus Dwi Susanto Hery, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Penggugat melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar melalui email suchufielaula@gmail.com tanpa dihadiri Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Tongani, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Matheus Dwi Susanto Hery, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 95.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp 200.000,00;
4. Biaya PNBPN Panggilan.....	:	Rp 20.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 365.000,00;

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 Putusan Nomor 613/Pdt G/2023/PN Sby.